

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya merupakan salah satu kejahatan yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Hal ini karena tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya, akibat dari terguncangnya jiwa setelah melahirkan. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, tindak pidana pembunuhan bayi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh pelaku yang masih Anak sebagaimana diputus dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt. Tata cara mengadili pelaku Anak berbeda dengan pelaku dewasa, untuk pelaku Anak harus menggunakan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt, Hakim menggunakan pertimbangan hukum : terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian, dasar hukum Pasal 50 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dasar memutus perkara yaitu Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan- alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang - Undang tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Dan akibat hukum dari putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Anak adalah terjadi penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa Anak, namun karena Terdakwa adalah seorang anak maka diperlukan beberapa kondisi khusus yang perlu dipenuhi dan diperhatikan yaitu menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta memperhatikan kondisi psikologi Anak, menyiapkan terapi/*treatment* dari psikolog atau setidaknya-tidaknya diberikan pendalaman agama.

Kata kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Bayi, Pembunuhan Oleh Ibu Kandung, Pelaku Anak

ABSTRACT

Infanticide criminal act by the mother^{ix} is one of a crime which needs a special attention from the law enforcement officers. It is because this kind of crime is usually done by a mother to her infant because of a soul shock after the birth. By the development of society, infanticide criminal act is not only carried out by adults but also by underaged perpetrators as being juged in the verdict number 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt. The adjudicating procedures for the underaged perpetrators must be based on the Act Number 11 of 2012 on Underaged Criminal Justice System. According to the writer's result on the verdict number 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt., The judge used legal considerations: proven to have committed violence against a child that caused death, the legal basis for Article 50 of Law Number 48 of 2009 on the Principles of Judicial Power, Article 84 of the Criminal Procedure Code, the basis for deciding cases, namely Article 183 Book of Law -The Law on Criminal Procedure, because during the trial process the Defendant did not find reasons for eliminating the crime, the Defendant had to be accountable for her actions. The Law on Juvenile Courts provides for children who are subject to confinement, imprisonment, and fines, the threat is ½ of the basic punishment imposed on adults. And the legal consequence of the judge's decision in imposing punishment on children was the arrest and legal detention of the Child Defendant, but because the Defendant was a child, several special conditions were needed to be met and considered, namely placing the child in Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) and pay attention to the child's psychological condition, prepare therapy / treatment from a psychologist or at least given religious insight.

Key words: infanticide criminal acts, murder by biological mother, underaged perpetrator